PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/17, / KB-KKP/2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah: 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan(STIKes) Fort De Kock Nomor 0012/LPPM/STIKes.FDK/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 Perihal Surat Izin
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada: Nama

: FATMA ZAHURA

Tempat/Tanggal Lahir

: Bukittinggi, 10 Oktober 1996

Pekerjaan

: Pelajar / Mahasiswa

Alamat

: Lapau Tapanggang Jorong Silungkang Kel. Tigo Koto Silungkang Kec. Palembayan

Kab. Agam Prov. Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1401155010960002

Judul Penelitian

: Pengalaman Ibu Bekerja Dalam Pemberian ASI Ekslusif Pada Ibu Bekerja Di

Bukittinggi Tahun 2019

Lokasi Penelitian

: 1. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 2. Kelurahan Campago Guguk Bulek

Waktu Penelitian

: 05 Februari 2019 s/d 05 April 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya. Bukittinggi, |2 Januari 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BUKITTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
- Camat Mandiangin Koto Selayan
- 3. Lurah Campago Guguk Bulek
- 1. Ketua LPPM STIKes Fort De Kock Arsip